

Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Waru Juanda

Danesh Ara Khayriya *¹
Sri Wigati ²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

*e-mail: danesharakh@gmail.com¹, sriwigati@uinsa.ac.id²

Abstrak

Pembiayaan cicil emas merupakan fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah untuk kepemilikan emas melalui angsuran dengan menggunakan akad murabahah dan akad rahn. Akad murabahah digunakan ketika bank dan nasabah mencapai kesepakatan mengenai harga jual emas itu sendiri. Bank juga akan memperoleh hak penguasaan fisik dari nasabah yang menjadi bentuk akad rahn dalam pembiayaan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan cicil emas di BSI KCP Waru Juanda. Subyek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KCP Waru Juanda. Sementara itu, dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah manajemen risiko salah satu produk pembiayaan di BSI KCP Waru Juanda yaitu pembiayaan cicil emas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan beberapa studi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan referensi.

Kata kunci: Cicil Emas, Manajemen Risiko, Akad Murabahah, Akad Rahn

Abstract

Gold installment financing is a financing facility offered by sharia banking for gold ownership through installments using a murabahah contract and a rahn contract. The murabahah contract is used when the bank and the customer reach an agreement on the selling price of the gold itself. The bank will also obtain physical control rights from the customer, which will become a form of rahn contract in this financing. The aim of this research is to understand the risk management of gold installment financing at BSI KCP Waru Juanda. The subject of this research is Bank Syariah Indonesia KCP Waru Juanda. Meanwhile, in this research, the object studied is the risk management of one of the financing products at BSI KCP Waru Juanda, namely gold installment financing. This study used qualitative research methods. Research data was collected from interviews, observations and documentation. Apart from that, the researcher also used several literature studies related to this research as reference material.

Keywords: Gold Installments, Risk Management, Murabahah Contracts, Rahn Contracts

PENDAHULUAN

Sektor keuangan adalah salah satu sektor terpenting dalam mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator paling utama untuk menentukan kebijakan ekonomi maupun sistem ekonomi pada negara tersebut. Penyumbang terbesar dalam sektor keuangan itu sendiri adalah sektor perbankan, dimana disana terjadi aktivitas funding (menghimpun dana) dan lending (menyalurkan dana) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Fitri, 2022). Kegiatan perbankan inilah yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kemampuan untuk mendistribusikan risiko. Meskipun semua kegiatan ekonomi mengandung risiko, kegiatan ekonomi yang satu ini memiliki risiko paling tinggi dibandingkan lainnya. Oleh karena itu, dari sisi moneter lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi secara makro (Mahrani, 2023).

Menurut OJK, perbankan disegmentasi menjadi beberapa jenis salah satunya Bank Umum Konvensional dan Bank Syariah. Pada dasarnya, perbankan syariah dan konvensional memiliki fungsi yang sama yakni sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Meskipun perbankan syariah terbilang masih baru, peminatnya di kalangan investor mulai meningkat pada beberapa negara Asia yang rata-rata penduduknya beragama non-muslim. Perbankan syariah diyakini dapat menjadi solusi dalam membangun

kestabilan dan keamanan pada sektor perbankan. Sebab, dalam prinsip-prinsipnya perbankan syariah terbebas dari riba, gharar, dan maysir dimana hal itu masih terjadi di perbankan konvensional. Penelitian internasional juga menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah mempunyai stabilitas yang lebih baik daripada perbankan konvensional. Hal tersebut dikarenakan dari sistem yang mendasarinya itu sendiri. Profit and Loss Sharing (PLS) menjadi salah satu sistem yang membuat perbankan syariah lebih resisten dari buruknya neraca keuangan karena faktor ekonomi (Azizah & Farid, 2021).

Berdasarkan data demografis, penduduk muslim di Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Kemayoritasan ini menciptakan potensi bagi perbankan syariah untuk berkembang di Indonesia. Pada tahun 2019, Global Islamic Financial Report (GIFR) melakukan riset dan menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara urutan pertama yang berpotensi untuk menumbuhkan kembangkan industri sektor keuangan syariah. Riset tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan indikator yaitu banyaknya lembaga perbankan atau non-perbankan syariah dan jumlah kekayaan syariah yang mempunyai volume terbesar (Rosida, 2022).

Besarnya potensi perbankan syariah juga harus didukung dengan kemampuan manajemen perbankan dalam menghadapi berbagai transformasi, seperti globalisasi dan pesatnya teknologi dan informasi serta inovasi keuangan (Azizah & Farid, 2021). Manajemen yang baik dapat tercapai ketika Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki berkualitas. Aset berwujud seperti bangunan, mesin produksi, dan alat-alat lainnya tidak akan berfungsi secara maksimal ketika Sumber Daya Manusia yang dimiliki kurang. Menurut Trimulato (2018), perbankan syariah masih menghadapi banyak kendala dalam hal peningkatan SDM sebab sistem perbankan ini belum dikenal lama oleh masyarakat Indonesia. Lembaga akademik dan pelatihan masih sangat terbatas sehingga jumlah tenaga terdidik yang berpengalaman di perbankan syariah baik dari bank pelaksana maupun bank sentral juga terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik bagi penulis untuk mengangkat topik, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Waru Juanda". Topik ini masih belum banyak diteliti sebab produk pembiayaan emas pada perbankan syariah terhitung masih minim. Dalam konteks ini, penelitian akan mengulas lebih dalam tentang mekanisme, risiko, dan juga manajemen risiko dari pembiayaan cicil emas yang terjadi di BSI KCP Waru Juanda.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan alur penelitian berdasarkan persepsi melalui pendekatan analisis deskriptif pada suatu fenomena dari objek penelitian. Secara prinsip, metode kualitatif dilakukan oleh seorang peneliti dan bersifat tunggal dalam segala aspek meskipun di lapangan peneliti akan dibantu oleh tim atau kelompoknya. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan kajian literatur yang relevan. Tahap penelitian dimulai dengan wawancara dan observasi langsung ke BSI KCP Waru Juanda. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap hasil tersebut dan membandingkan dengan teori-teori relevan yang selama ini telah dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Risiko

Manajemen adalah kegiatan merencanakan, melakukan pengelompokan, memberi arahan, dan memberikan kendali atas pekerjaan para anggota dalam sebuah organisasi. Kegiatan ini melibatkan sumber daya yang dimiliki demi mencapai tujuan dari sebuah organisasi itu sendiri. Sedangkan risiko menurut Bank Indonesia adalah potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat suatu peristiwa tertentu. Pada perbankan, risiko dapat terjadi baik sesuai analisis maupun diluar perkiraan yang akan berdampak negatif terhadap modal dan pendapatan bank (Ainur Rohmah et al., 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu metode logis dan sistematis yang dilakukan oleh entitas melalui kegiatan identifikasi, pengawasan, dan pengendalian risiko agar terhindar dari potensi kerugian. Menurut peraturan

OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pasal 5 ayat (1) jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko investasi, risiko strategis, risiko imbal hasil, dan risiko kepatuhan (Ulpah & Rahman, 2022).

Cicil Emas

Cicil emas adalah salah satu produk perbankan syariah yang menawarkan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas melalui cicilan. Produk ini dapat menjadi bentuk investasi yang aman untuk dana pendidikan, pensiun, ibadah haji, dan lainnya. Pada dasarnya, investasi dalam bentuk apapun diperbolehkan termasuk emas. Beberapa ulama kontemporer seperti Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa saat ini emas dan perak merupakan barang (sil'ah) dan bukan lagi sebagai alat tukar/pembayaran (tsaman) seperti pada saat zaman Rasulullah SAW. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menjadi latar belakang lahirnya produk cicil emas agar tercipta kemaslahatan umat manusia. Bank Syariah Indonesia (BSI) merilis produk ini atas dasar Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/2010 yang menegaskan jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan (mubah) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (Hafidz, 2021).

Akad Murabahah

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna keuntungan. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dimana harga pokok dan jumlah keuntungan sudah ditetapkan. Dalam akad ini, penjual harus mengungkapkan perolehan keuntungan yang akan didapat yang kemudian nantinya disepakati oleh pembeli (Syauqoti, 2018).

Di Indonesia, akad murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. Data dari OJK menunjukkan bahwa pada perbankan syariah penyaluran pembiayaan terbesar berasal dari akad murabahah dengan persentase sebesar 50% dari total seluruh pembiayaan yang ada (Mughtar, 2021). Secara teknis, pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran dengan syarat sudah ditetapkan jumlah pokok pembiayaan dan keuntungan secara proporsional. Potongan harga bisa diberikan oleh pihak bank kepada nasabah ketika pelunasan dilakukan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Pada perbankan syariah, akad murabahah diimplementasikan pada produk pembiayaan cicil emas. Akad murabahah terjadi saat bank dan nasabah melakukan kesepakatan terkait keuntungan yang akan didapatkan oleh mereka dan informasi mengenai harga pokok dari emas itu sendiri.

Akad Rahn

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan rahn sebagai barang yang digunakan untuk jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar dari hak tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Sedangkan menurut Ulama Syafi'i dan Hambali rahn merupakan suatu materi (barang) yang menjadi jaminan hutang dan dapat dijadikan pembayar hutang ketika orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya. Pada perbankan syariah, akad rahn dipraktikkan pada produk pembiayaan cicil emas sebagai pengikatan agunan atau emas itu sendiri selama masa cicilan itu berlangsung. Penggunaan akad rahn ini didasarkan pada landasan syariah yaitu fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yang salah satu isinya berbunyi bahwa "akad rahn diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn" (Ai Siti Nurjadidah et al., 2020).

Persyaratan Pembiayaan Cicil Emas

BSI cicil emas ialah produk yang menawarkan fasilitas disediakan untuk kepemilikan emas secara cicilan/angsuran dengan menggunakan akad murabahah dan akad rahn untuk pengikatan agunan. Jenis investasi ini aman untuk mewujudkan rencana atau impian nasabah baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Ketika seseorang ingin melakukan

pembiayaan cicil emas di BSI, mereka harus terlebih dahulu memiliki rekening di BSI. Selanjutnya, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan berikut :

- a. Kriteria Umum Warga Negara Indonesia (WNI)
 1. Warga Negara Indonesia (WNI)
 2. Minimal usia 21 tahun (atau sudah menikah saat pengajuan). Maksimal usia 55 tahun (atau belum pensiun saat pembiayaan jatuh tempo)
 3. Wiraswasta dan profesional maksimal usia 60 tahun saat pembiayaan jatuh tempo
 4. Pensiunan maksimal usia 70 tahun saat pembiayaan jatuh tempo
 5. Memiliki kolektibilitas lancar di semua bank
 6. Tidak memiliki masalah atau wanprestasi
- b. Persyaratan Dokumen dan Lainnya
 1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani
 2. Fotokopi KTP nasabah (dicap "copy sesuai asli" dan ditandatangani oleh pihak bank)
 3. Fotokopi NPWP nasabah bagi pembiayaan diatas Rp50.000.000 (dicap "copy sesuai asli dan ditandatangani oleh pihak bank). Pengusul pembiayaan wajib melakukan verifikasi keaslian dokumen (cap "copy sesuai asli", tanggal verifikasi, dan paraf petugas yang memproses)
 4. Menyediakan dana di rekening tabungan nasabah satu kali cicilan sebelum pencairan (dana tersebut diblokir selama masa pembiayaan)
 5. Membayar uang muka (down payment) sesuai ketentuan yang berlaku ke rekening nasabah dan biaya-biaya yang terkait pencairan (Agustin, 2022).

Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas

BSI KCP Waru Juanda bekerja sama dengan PT ANTAM Tbk, Galeri 24, dan Bandar Emas dalam menawarkan tempat pembelian emas bagi nasabah yang nantinya akan dipertimbangkan oleh mereka. Selanjutnya, nasabah akan memilih jangka waktu pembiayaan sesuai kemampuannya mulai dari 1 tahun s.d. 5 tahun. Akad yang digunakan pada proses pembiayaan cicil emas adalah akad murabahah dan akad rahn. Akad murabahah dipraktikkan pada saat bank membeli barang yang diinginkan nasabah dari pemasok hingga barang tersebut dijual kepada nasabah. Hak dari pihak bank untuk menguasai secara fisik barang berharga berupa emas inilah yang termasuk pada akad rahn. Proses penjualan akan dilakukan dengan kesepakatan harga jual emas yang sudah termasuk margin murabahah dan harga perolehan (pembelian) emas. Berikut ini contoh harga emas pada aplikasi BSI mobile banking dari LM ANTAM per 23 Maret 2024.

Jenis Emas	Gram	Harga
------------	------	-------

Reguler	1	Rp 1.214.028
Reguler	2	Rp 2.367.905
Reguler	3	Rp 3.526.795
Reguler	5	Rp 5.844.575
Reguler	10	Rp 11.634.013
Reguler	25	Rp 28.959.218
Reguler	50	Rp 57.839.238
Reguler	100	Rp 115.600.280

Sebelum proses akad, nasabah harus menyiapkan biaya administrasi dan materai agar akad berlangsung secara baik. Kemudian nasabah harus membayar DP sebesar 20% atau sebagai biaya yang harus dibayarkan pada awal berlangsungnya pembiayaan. Besar limit dari pembiayaan ini sendiri adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) per nasabah. Pihak BSI bisa memberikan bonus atau hadiah ketika nasabah dari pembiayaan cicil emas melakukan pembayaran lebih awal atau jangka waktu lebih pendek dari waktu yang ditetapkan sebelumnya. Emas bisa diserahkan kepada nasabah saat semua total angsuran selesai dibayarkan. Keunggulan dari pembiayaan cicil emas di BSI adalah :

1. Aman atau emas sudah diasuransikan (mengantisipasi terjadinya kerusakan seperti karena bencana alam maupun kebakaran)
2. Menguntungkan, sebab angsuran yang ditawarkan BSI jumlahnya tetap dan ringan
3. Likuid, sebab emas adalah bentuk investasi terbaik yang sangat mudah untuk dibeli dan kemudian dijual kembali

Manajemen Risiko Pembiayaan Cicil Emas

Hasil observasi dan wawancara dalam pembiayaan cicil emas BSI KCP Waru Juanda menunjukkan bahwa produk ini tidak memiliki risiko yang cukup besar. Emas merupakan bentuk investasi terbaik karena nilainya yang tidak dapat tergerus inflasi bahkan bisa mengalahkan inflasi. Metode investasi ini sangat banyak digunakan karena kemudahan dari proses pencairan itu sendiri. Meskipun kondisi emas sudah cacat atau rusak, emas tetap dapat dijual walaupun pada beberapa tempat akan sulit dilakukan karena perlunya biaya tambahan untuk perbaikan. Emas juga tetap bisa dijual meskipun sertifikat kepemilikan emasnya sudah hilang. Dengan demikian, pada pembiayaan cicil emas BSI KCP Waru Juanda tidak dihadapkan dengan risiko yang terlalu besar ketika terjadi kendala pembiayaan seperti macet

atau gagal bayar. Meskipun demikian, BSI KCP Waru Juanda tetap memiliki manajemen risiko yang ketat dalam melakukan pembiayaan ini.

Sebagian besar target market dari pembiayaan ini adalah nasabah yang sudah memiliki rekening, pernah melakukan pembiayaan, atau payroll di Bank BSI. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya macet atau gagal bayar pada nasabah. Ketika nasabah pembiayaan cicil emas mempunyai payroll di BSI, hal ini sangat memudahkan pihak bank karena pembayaran akan otomatis terpotong oleh gaji yang didapatkan nasabah setiap bulannya. Ketika nasabah melakukan kecurangan seperti memindahkan payroll dari bank BSI ke bank lain, kami dapat dengan mudah melakukan pelacakan kepada instansi atau lembaga tempat nasabah itu bekerja. Pencegahan risiko juga dilakukan oleh bank BSI dengan melakukan BI Checking pada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan cicil emas. Menurut OJK, BI Checking adalah suatu proses pengecekan riwayat kredit di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Atau dengan kata lain, melalui BI Checking, bank BSI dapat mengetahui apakah riwayat kredit nasabah tersebut baik atau buruk. Pada kasus lain, nasabah tentunya memungkinkan untuk mengalami kondisi ekonomi yang kurang baik sehingga berdampak pada pembayaran cicilan emas. Langkah pertama yang dilakukan oleh BSI KCP Waru Juanda adalah dengan reminder atau memberikan informasi secara berkala kepada nasabah bahwa mereka belum membayar atau pembayarannya sudah jatuh tempo. Ketika mereka tetap tidak membayar atau ternyata tidak sanggup membayar maka pihak bank tentunya akan melakukan eksekusi penjualan. Langkah ini diambil agar pihak bank tidak mengalami kerugian selama jangka waktu pembiayaan masih dalam waktu 6 bulan. Pihak BSI tetap mengalami kerugian ketika nasabah mengalami gagal bayar saat angsuran belum menutup biaya DP. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Mayang selaku Staff Marketing BSI KCP Waru Juanda (wawancara pada 20 Maret 2024).

KESIMPULAN

Salah satu produk perbankan syariah yang menawarkan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas melalui angsuran adalah pembiayaan cicil emas. Produk pembiayaan ini menjadi bentuk investasi yang aman untuk dana pendidikan, pensiun, ibadah haji, dan lainnya. Sebab, emas tidak dapat tergerus inflasi bahkan dapat mengalahkan inflasi. Saat ini, jumlah lembaga perbankan yang menawarkan produk pembiayaan ini sangat sedikit dan salah satunya ialah Bank Syariah Indonesia. Keunggulan dari pembiayaan cicil emas pada BSI KCP Waru Juanda adalah jumlah angsuran yang tetap dan juga emas yang terjamin aman karena sudah diasuransikan. Nasabah tidak perlu khawatir apabila nantinya terjadi kerusakan pada saat hak penguasaan barang masih pada bank.

Meskipun produk pembiayaan ini memiliki risiko yang kecil, BSI KCP Waru Juanda tentunya tetap memiliki manajemen risiko yang ketat terhadap proses berlangsungnya pembiayaan. Pihak bank harus tetap melakukan beberapa mitigasi risiko untuk meminimalisir terjadinya gagal bayar pada nasabah sehingga bank tidak mendapatkan kerugian yang terlalu besar. Pencegahan risiko juga dilakukan oleh bank BSI dengan melakukan BI Checking pada calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan cicil emas. Selain itu, sasaran target market yang tepat juga menjadi mitigasi risiko dari pihak bank. BSI KCP Waru Juanda akan mendahulukan nasabah BSI atau nasabah yang memiliki payroll di BSI untuk ditawarkan pembiayaan cicil emas. Namun, bukan berarti calon nasabah baru tidak memungkinkan untuk melakukan pembiayaan sebab pihak bank masih bisa melakukan tracking melalui BI Checking.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, T. (2022). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 207–220. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.67>
- Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin, & Damiri, A. (2020). Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 95–111. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>
- Ainur Rohmah, Z. F., Faizal, M. A., Nur Asiyah, B., & Subagyo, R. (2023). Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah Serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 678–687. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.4143>
- Azizah, W., & Farid, M. (2021). Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 67. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i2.1184>
- Fitri, W. (2022). PENGARUH INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SEKTOR KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 317–333. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44409>
- Hafizd, J. Z. (2021). Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 98–110. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5302>
- Mahrani, W. (2023). PERANAN PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA. *Jurnal Al Wadiah*, 1(2), 164–177. <https://doi.org/10.62214/jaw.v1i2.138>
- Muchtar, M. (2021). ANALISIS RISIKO AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH. *INFO ARTHA*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>
- Muchtar, M. (2021). ANALISIS RISIKO AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH. *INFO ARTHA*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>
- Ulpah, M., & Rahman, A. (2022). MANAJEMEN RISIKO AKAD MURABAHAH PRODUK PEMBIAYAAN BNI OTO IB HASANAH DI BSI TANGERANG 2 PADA MASA PANDEMI COVID-19. 5(2).